

PENGAJUAN MANFAAT UANG TUNAI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Bersama ini diajukan pembayaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon sesuai identitas : Alamat Domisili :
2. NIK :
3. Nomor Kartu Peserta :
4. Tempat/ Tanggal Lahir :
5. Nomor Telp / HP :
6. Alamat email pemohon :
7. Nomor NPWP :
8. Riwayat Pekerjaan :

No.	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nama Pemberi Kerja	Alamat Pemberi Kerja	Status	
					PKWT	PKWTT

9. Gaji Terakhir : Alasan PHK :
10. Nomor Surat PHK :
11. Apakah saudara saat ini sedang bekerja atau memiliki usaha?
(dipilih bila pemohon memiliki kegiatan usaha mandiri) ya tidak (uraikan dengan rinci)

Dengan ini mengajukan permintaan manfaat uang tunai - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), karena: *(silahkan pilih salah satu alasan yang sesuai)*

✓	SEBAB KLAIM	DOKUMEN (PKWTT)	DOKUMEN (PKWT)
<input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Perusahaan pailit	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Permohonan PHK yang diajukan pekerja/ buruh dengan alasan:		
<input type="checkbox"/>	1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	2. Membujuk dan/ atau menyuruh pekerja/ buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	5. Memerintahkan pekerja/ buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, Kesehatan, dan kesesuaian pekerja/ buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/ buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Pekerja/ buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9
<input type="checkbox"/>	Pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama	1,2,3,4,5,6,7, atau 9	1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9

Dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
(Diisi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan)

No	Nama Dokumen	✓
1	Fc Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan	<input type="checkbox"/>
2	Fc. KTP peserta dengan aslinya	<input type="checkbox"/>
3	Memiliki Akun Kepesertaan JKP	<input type="checkbox"/>
4	Surat Pemberitahuan PHK dari Pengusaha/ Pemberi Kerja	<input type="checkbox"/>
5	Tanda Terima Laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan Setempat	<input type="checkbox"/>
6	Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK)	<input type="checkbox"/>
7	Fc. Buku Rekening	<input type="checkbox"/>
8	Fc. Perjanjian (kontrak) kerja / Ket. Habis kontrak dengan aslinya;	<input type="checkbox"/>
9	Fc. Penetapan PHK dari PHI	<input type="checkbox"/>

Informasi Rekening Penerima:

Nama Bank :

Nama Pemilik Bank :

Nomor Rekening :

PERNYATAAN:
Melalui persetujuan/penandatanganan formulir ini maka dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. saya telah membaca dan memahami segala informasi yang tercantum dalam formulir ini
2. INFORMASI DAN DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN ADALAH BENAR, dan jika di kemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut di atas serta bersedia untuk dituntut secara hukum.

Tanda Tangan:

Nama:

INFORMASI DAN KETENTUAN

1. Klaim JKP tidak dipungut biaya.
2. Klaim JKP dapat diproses setelah pengisian formulir F6 dan dokumen berkas diterima lengkap dan benar
3. Selain manfaat uang tunai, penerima manfaat JKP juga berhak atas manfaat akses informasi kerja, dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Ketenagakerjaan
4. Selama menerima manfaat JKP, Penerima manfaat JKP harus mengikuti semua prosedur lainnya yakni mengakses informasi pasar kerja dan melaksanakan pelatihan kerja bila diperlukan sebagai bentuk komitmen untuk mencari pekerjaan dan kembali bekerja
5. Berkaitan dengan butir 3 di atas, manfaat JKP akan dihentikan jika: Penerima tidak mengikuti prosedur lainnya, ataupun menolak pekerjaan yang sudah didapatkan di pasar kerja, dan/ penerima telah bekerja kembali

KEPUTUSAN PENERIMA MANFAAT UANG TUNAI PROGRAM JKP

(Diisi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan)

DITERIMA DITOLAK

Tanggal Keputusan :

(*) Alasan Penolakan:

* -Formulir dalam bentuk fisik wajib ditandatangani
-Formulir elektronik cukup diberikan *thickmark* melalui aplikasi sebagai tanda persetujuan